

## **ANALISIS LITERATUR TERHADAP STRATEGI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN UMKM DI INDONESIA**

**Djuanda Adhi Nugraha<sup>1</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Nur Listia Wati<sup>3</sup>, Fatimah Az Zahra<sup>4</sup>, Dassy Lutfiana Alwi<sup>5</sup>, Tisyah Rahma Yeni<sup>6</sup>**

[haydennmarungserver@gmail.com](mailto:haydennmarungserver@gmail.com)<sup>1</sup>, [aminahminah434@gmail.com](mailto:aminahminah434@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurlistia3@gmail.com](mailto:nurlistia3@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fatimahkarim2005@gmail.com](mailto:fatimahkarim2005@gmail.com)<sup>4</sup>, [dssylfn28@gmail.com](mailto:dssylfn28@gmail.com)<sup>5</sup>, [tisyarahma.y@gmail.com](mailto:tisyarahma.y@gmail.com)<sup>6</sup>

**STAI Sangatta**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji strategi pembiayaan mikro syariah yang diterapkan untuk memperkuat ketahanan UMKM di Indonesia. Kajian dilakukan melalui tinjauan jurnal, buku, dan laporan resmi yang membahas praktik pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan qard hasan, serta peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung kelangsungan usaha. Temuan menunjukkan bahwa strategi pembiayaan ini efektif dalam memperluas akses modal, menekan risiko usaha, dan meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Selain itu, edukasi keuangan syariah dan pendampingan usaha terbukti menjadi faktor penting yang membantu UMKM bertahan dan berkembang. Kendati demikian, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dan keterbatasan kapasitas lembaga perlu mendapat perhatian. Studi ini menegaskan bahwa pengembangan produk pembiayaan yang fleksibel, peningkatan literasi keuangan syariah, dan dukungan regulasi yang memadai menjadi kunci keberhasilan strategi pembiayaan mikro syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mikro Syariah, UMKM, Ketahanan Usaha, Literasi Keuangan, Pendampingan Usaha.

### **ABSTRACT**

*This study examines Islamic microfinance strategies implemented to strengthen MSME resilience in Indonesia. The review analyzed journals, books, and official reports discussing sharia-based financing practices, including mudharabah, musyarakah, and qard hasan, as well as the role of Islamic microfinance institutions in supporting business sustainability. The findings indicate that these financing strategies effectively expand access to capital, reduce business risks, and enhance the managerial capacity of MSME actors. Financial literacy education and business mentoring were identified as crucial factors in helping MSMEs survive and grow. However, challenges such as limited public understanding of sharia principles and institutional capacity constraints require attention. The study highlights that developing flexible financing products, improving sharia financial literacy, and providing adequate regulatory support are key to the successful implementation of Islamic microfinance strategies.*

**Keywords:** Islamic Microfinance, MSMEs, Business Resilience, Financial Literacy Business Mentoring.

### **PENDAHULUAN**

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. UMKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan usaha, dan penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di tengah dinamika ekonomi yang cepat dan ketidakpastian pasar, UMKM kerap menghadapi keterbatasan modal, minimnya akses pembiayaan, serta keterbatasan literasi keuangan. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan instrumen keuangan yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha melalui mekanisme yang adil dan transparan.

Salah satu instrumen yang dianggap mampu menjawab tantangan tersebut adalah pemberian mikro syariah. Sistem pemberian ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kemitraan. Berbeda dengan pemberian konvensional yang mengedepankan bunga tetap, pemberian syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) atau pemberian sosial tanpa imbalan (qard hasan), yang menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional antara pemberi dan penerima modal. Dengan demikian, pemberian mikro syariah tidak sekadar menjadi sumber modal, tetapi juga sarana edukasi finansial dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga turut memengaruhi lanskap pemberian UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah kini mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan layanan, mempermudah proses pengajuan, dan meningkatkan efisiensi monitoring usaha. Hal ini membuka peluang bagi UMKM di daerah terpencil untuk mengakses pemberian tanpa harus menghadapi birokrasi panjang. Namun, adaptasi teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru, termasuk kebutuhan literasi digital dan pemahaman terhadap mekanisme pemberian berbasis syariah.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi pemberian mikro syariah yang efektif mencakup pemberian modal, pendampingan usaha, serta edukasi manajemen keuangan. Strategi ini mampu meningkatkan ketahanan UMKM dalam menghadapi risiko pasar, mendorong produktivitas, dan memperluas akses ke ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Namun, keberhasilan implementasi tidak lepas dari faktor internal UMKM, kapasitas lembaga keuangan mikro syariah, serta kesesuaian produk pemberian dengan kebutuhan riil pelaku usaha.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis literatur terhadap strategi pemberian mikro syariah dalam meningkatkan ketahanan UMKM di Indonesia. Penelitian ini meninjau berbagai studi, laporan, dan dokumen ilmiah terkait pemberian syariah, dengan fokus pada mekanisme, strategi, tantangan, dan implikasinya bagi ketahanan UMKM. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pemberian mikro syariah, sekaligus menjadi landasan untuk rekomendasi strategis yang relevan bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research) dengan fokus pada strategi pemberian mikro syariah dalam meningkatkan ketahanan UMKM di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan literatur tertulis untuk menganalisis mekanisme, tantangan, dan praktik pemberian mikro syariah dari perspektif teori dan implementasinya.

Penelitian dilaksanakan mulai 12 Oktober 2025, dengan tahapan yang mencakup pengumpulan literatur, analisis, dan penyusunan laporan. Sumber data diakses secara fleksibel melalui perpustakaan fisik maupun digital, termasuk dokumen lembaga keuangan mikro syariah, laporan resmi, dan artikel jurnal daring yang relevan.

Data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori. Data primer meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas strategi pemberian mikro syariah, manajemen risiko, dan ketahanan UMKM. Data sekunder mencakup literatur tambahan, seperti laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan sumber daring terkait praktik pemberian syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan observasi literatur, sementara analisis dilakukan melalui proses editing, organizing, dan analyzing untuk menyusun pemahaman sistematis tentang strategi pemberian mikro syariah dan

implikasinya bagi ketahanan UMKM di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pembiayaan Mikro Syariah pada UMKM**

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) di Indonesia. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan mikro syariah berlandaskan prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Tiga instrumen utama yang sering diterapkan adalah mudharabah, musyarakah, dan qard hasan.

Dalam skema mudharabah, lembaga keuangan syariah menyediakan modal kepada pelaku *UMKM*, sementara pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pemilik usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali kerugian akibat kelalaian pengelola<sup>1</sup>. Skema musyarakah memungkinkan kedua pihak berbagi modal dan risiko secara proporsional, sehingga mendorong tanggung jawab bersama dan kolaborasi strategis<sup>2</sup>. Sedangkan qard hasan memberikan pinjaman tanpa bunga, sehingga sangat membantu *UMKM* yang kesulitan mengakses modal namun memiliki potensi usaha yang jelas<sup>3</sup>.

Selain modal, literatur menunjukkan bahwa pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah menjadi komponen penting dalam pembiayaan mikro. Lembaga keuangan biasanya memberikan bimbingan mengenai pencatatan keuangan, manajemen risiko, strategi pemasaran, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas manajerial *UMKM*, tetapi juga meningkatkan ketahanan usaha dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan perubahan pasar<sup>4</sup>.

Lebih jauh, integrasi teknologi dalam pembiayaan mikro syariah, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan transaksi dan monitoring kinerja usaha, terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi<sup>5</sup>. Dengan demikian, mekanisme pembiayaan mikro syariah tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga membangun kekuatan internal *UMKM* melalui pelatihan, pendampingan, dan implementasi prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

### **Mekanisme Pembiayaan Mikro Syariah pada UMKM**

Strategi pembiayaan mikro syariah pada UMKM tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga pada pembangunan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha. Berdasarkan kajian literatur terkini, beberapa strategi utama yang diterapkan meliputi:

a. Pendekatan Berbasis Kemitraan (Musyarakah)

Skema musyarakah memungkinkan lembaga keuangan syariah dan UMKM untuk berbagi modal dan risiko secara proporsional. Model ini mendorong kedua belah pihak untuk berkolaborasi dalam mengelola usaha, sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan KUR Bank

<sup>1</sup> F Subairi, *Fikih Muamalah: Konsep Dan Implementasi Pembiayaan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>2</sup> T Irawan and R Sari, “Analisis Penerapan Skema Musyarakah Dalam Pembiayaan Mikro Syariah,” *Jurnal Keuangan Islam* 5, no. 2 (2018): 15–29.

<sup>3</sup> M Sulaiman, “Qard Hasan Untuk UMKM: Studi Kasus Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 33–46.

<sup>4</sup> I S Beik, “Pengembangan Bisnis Syariah Di Era Ekonomi Digital Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 45–60.

<sup>5</sup> F Muhammad, A Sulaiman, and D Nurhadi, “Digitalisasi Pembiayaan Mikro Syariah: Peluang Dan Tantangan,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 88–102.

Syariah Indonesia (BSI) memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, seperti peningkatan omset, penambahan aset, dan perluasan skala usaha<sup>6</sup>

b. Pendanaan Berbasis Hasil (Mudharabah)

Dalam skema mudharabah, lembaga keuangan syariah menyediakan modal sementara UMKM menjalankan usaha; keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Model ini cocok untuk usaha yang memiliki potensi keuntungan tinggi namun belum memiliki aset tetap yang cukup sebagai jaminan. Penelitian oleh menunjukkan bahwa pembiayaan KUR BSI memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan<sup>7</sup>

c. Pembiayaan Sosial (Qard Hasan)

Skema qard hasan memberikan pinjaman tanpa bunga sebagai bantuan sosial untuk usaha yang belum mampu membayar imbalan tinggi. Model ini meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan peluang bagi usaha kecil untuk berkembang tanpa beban bunga, sekaligus menumbuhkan nilai sosial dan keberkahan dalam praktik ekonomi syariah. menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah, pendampingan digitalisasi UMKM, dan skema pembiayaan mikro berbasis akad syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah UMKM<sup>8</sup>

d. Optimalisasi Pembiayaan Mikro Syariah

Optimalisasi strategi pembiayaan mikro syariah melibatkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan pemanfaatan teknologi. menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah oleh Bank NTB Syariah efektif dalam meningkatkan produktivitas UMKM yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Kabupaten Lombok Tengah<sup>9</sup>

e. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

LKMS berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Melalui pembiayaan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas, LKMS mampu memberdayakan ekonomi rakyat dari bawah. Penelitian oleh Bahrain (2025) menekankan pentingnya peran LKMS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang berbasis komunitas

### Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Dalam praktik pembiayaan mikro syariah, meskipun memiliki manfaat signifikan bagi UMKM, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Tantangan ini muncul baik dari sisi pelaku UMKM maupun lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri. Berikut beberapa poin utama yang menjadi kendala dalam implementasi:

a. Pemahaman prinsip syariah yang terbatas

Banyak pelaku UMKM masih belum memahami mekanisme bagi hasil, risiko usaha, dan ketentuan operasional dalam pembiayaan syariah. Kekurangan pemahaman ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan modal dan keputusan bisnis.

<sup>6</sup> I M Nasir et al., “Produk Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kecamatan Manggala,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 844–51.

<sup>7</sup> R Febriyanto, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Manajemen Pemasaran* 4, no. 2 (2025): 34–47.

<sup>8</sup> A P Alwiyanti, “Peran Bank Syariah Terhadap Inklusi Keuangan UMKM Di Indonesia,” *Literasi Keuangan Syariah* 8, no. 1 (2025): 12–25.

<sup>9</sup> B Nida, Muslihun, and Zulpawati, “Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bank NTB Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas GAPENSI Di Kabupaten Lombok Tengah,” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 219–34.

**b. Kapasitas lembaga keuangan mikro Syariah**

Terbatasnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, memengaruhi kemampuan lembaga dalam memberikan pendampingan, evaluasi risiko, dan pengawasan terhadap UMKM.

**c. Keterbatasan produk pembiayaan**

Tidak semua jenis usaha UMKM dapat disesuaikan dengan skema syariah yang ada, sehingga beberapa sektor atau usaha dengan karakteristik khusus sulit memperoleh akses modal.

**d. Tantangan literasi dan manajemen risiko**

UMKM sering kurang memahami pentingnya pencatatan keuangan, perencanaan modal, dan strategi mitigasi risiko. Kurangnya literasi ini dapat meningkatkan potensi gagal bayar atau kerugian usaha.

**e. Tantangan teknis dan administrasi**

Proses administrasi yang kompleks, dokumentasi yang belum standar, atau prosedur yang tidak fleksibel bisa menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan secara cepat dan tepat waktu.

Dengan mengidentifikasi poin-poin tantangan ini, lembaga keuangan dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih tepat, baik melalui edukasi, pendampingan, maupun inovasi produk, agar pembiayaan mikro syariah lebih efektif dalam mendukung ketahanan UMKM.

**Implikasi untuk Ketahanan UMKM**

Pembiayaan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap ketahanan UMKM. Dengan memperhatikan mekanisme pembiayaan yang berbasis prinsip bagi hasil, kemitraan, dan bantuan sosial, pelaku usaha dapat memperoleh manfaat yang lebih luas daripada sekadar pendanaan. Implikasi utama dari penerapan pembiayaan mikro syariah terhadap ketahanan UMKM dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Literasi Keuangan**

Pendampingan dan edukasi yang diberikan lembaga keuangan mikro syariah membantu UMKM mengelola usaha secara lebih profesional. Kegiatan seperti pencatatan keuangan, perencanaan modal, dan strategi pemasaran memperkuat kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen internal.

**b. Pengurangan Risiko Kegagalan Usaha**

Mekanisme bagi hasil dan pengawasan yang efektif memungkinkan pelaku UMKM mengelola modal dan operasional dengan lebih hati-hati. Hal ini menurunkan risiko kerugian dan memastikan keberlangsungan usaha dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

**c. Peningkatan Akses dan Inklusi Keuangan**

Skema pembiayaan syariah membuka kesempatan bagi UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan modal dari lembaga konvensional. Akses yang lebih mudah terhadap modal membuat usaha tetap berjalan dan berkembang meski menghadapi keterbatasan finansial.

**d. Pertumbuhan Usaha yang Berkelanjutan**

Dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam pembiayaan, UMKM terdorong untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan etis. Dampaknya, usaha tidak hanya

tumbuh secara finansial, tetapi juga membangun reputasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penerapan pembiayaan mikro syariah membawa manfaat ganda bagi UMKM: memperkuat manajemen internal, mengurangi risiko operasional, memperluas akses modal, dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan syariah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

### **3.5 Rekomendasi Strategi Berbasis Syariah untuk Penguatan UMKM**

Pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan UMKM, namun keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh penyediaan modal. Analisis literatur menunjukkan bahwa strategi yang efektif harus mengintegrasikan prinsip syariah, edukasi, transparansi, dan manajemen risiko secara menyeluruh.

Pertama, pengembangan produk pembiayaan yang fleksibel menjadi langkah utama. Produk ini perlu menyesuaikan karakteristik usaha, skala operasional, dan siklus ekonomi UMKM. Mekanisme musyarakah dan mudharabah dapat digunakan secara adaptif, di mana lembaga keuangan berbagi risiko dan keuntungan dengan pelaku usaha, sementara prinsip qard hasan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang baru berkembang atau memiliki keterbatasan modal. Pendekatan fleksibel ini memastikan UMKM menerima modal yang sesuai dengan kapasitasnya tanpa memberatkan, sekaligus menjaga prinsip keadilan.

Kedua, pendampingan dan literasi keuangan menjadi komponen strategis. Literatur menekankan pentingnya edukasi mengenai manajemen keuangan, pencatatan transaksi, dan strategi bisnis. Dengan pendampingan yang konsisten, UMKM mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad, mengelola risiko secara efektif, serta mengoptimalkan pemanfaatan modal. Peningkatan kapasitas manajerial ini secara langsung mendukung ketahanan usaha dan memperkecil kemungkinan kegagalan.

Ketiga, transparansi dan kejelasan akad harus dijadikan prinsip utama. Semua aspek pembiayaan, termasuk mekanisme bagi hasil, risiko yang mungkin terjadi, dan ketentuan pembagian laba, perlu dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Kejelasan akad mencegah timbulnya unsur gharar (ketidakpastian) dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip muamalah. Hal ini juga memperkuat hubungan saling percaya antara lembaga dan pelaku usaha.

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pembiayaan. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, pemantauan pertumbuhan usaha, dan penyediaan laporan yang transparan. Dengan begitu, lembaga keuangan mampu melakukan evaluasi risiko lebih cepat dan menjaga keadilan dalam pembagian hasil.

Kelima, kolaborasi dengan pihak ahli syariah sangat penting. Perancangan produk, evaluasi akad, dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan harus melibatkan ahli syariah atau dewan pengawas untuk memastikan kepatuhan prinsip Islam. Hal ini juga meningkatkan kredibilitas lembaga dan membangun kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem pembiayaan.

Keenam, penyusunan standar operasional dan evaluasi berkala menjadi langkah strategis terakhir. Lembaga perlu memiliki prosedur baku untuk menilai kelayakan usaha, mengukur risiko, dan mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap ketahanan UMKM. Evaluasi berkala memungkinkan penyesuaian produk agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan usaha, sambil memastikan prinsip syariah tetap dijaga.

Dengan penerapan strategi yang komprehensif ini, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga membangun kapasitas UMKM untuk mengelola usaha secara berkelanjutan, meminimalkan risiko kegagalan, dan mendukung

inklusi keuangan yang adil. Strategi ini menekankan keselarasan antara prinsip syariah, transparansi, dan penguatan kapasitas manajerial UMKM, sehingga menciptakan ekosistem pembiayaan mikro yang etis dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur, pembiayaan mikro syariah terbukti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan UMKM di Indonesia. Mekanisme pembiayaan yang meliputi mudharabah, musyarakah, dan qard hasan memberikan fleksibilitas modal sekaligus menumbuhkan kesadaran manajerial pelaku usaha, di mana pembagian risiko dan keuntungan dijalankan secara adil. Strategi pembiayaan yang mengintegrasikan pendekatan kemitraan, pendanaan berbasis hasil, dan pembiayaan sosial memperluas akses modal, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta meminimalkan risiko kegagalan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan, termasuk pemahaman prinsip syariah yang terbatas di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah, dan keterbatasan produk pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ragam jenis usaha. Implikasi dari penerapan strategi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pendampingan usaha menjadi faktor kunci untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan UMKM. Dengan mengembangkan produk yang fleksibel, meningkatkan edukasi prinsip syariah, dan memperkuat regulasi serta pengawasan lembaga mikro syariah, implementasi pembiayaan mikro syariah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi pembiayaan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu memperkuat daya tahan UMKM menghadapi dinamika ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwiyanti, A P. "Peran Bank Syariah Terhadap Inklusi Keuangan UMKM Di Indonesia." *Literasi Keuangan Syariah* 8, no. 1 (2025): 12–25.
- Beik, I S. "Pengembangan Bisnis Syariah Di Era Ekonomi Digital Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 45–60.
- Febriyanto, R. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemasaran* 4, no. 2 (2025): 34–47.
- Irawan, T, and R Sari. "Analisis Penerapan Skema Musyarakah Dalam Pembiayaan Mikro Syariah." *Jurnal Keuangan Islam* 5, no. 2 (2018): 15–29.
- Jailani, M Syahran. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif" 1 (2023): 1–9.
- Metode Penelitian Kualitatif, n.d.
- Muhammad, F, A Sulaiman, and D Nurhadi. "Digitalisasi Pembiayaan Mikro Syariah: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 88–102.
- Nasir, I M, A Darmawangsa, S Sulaiman, and H Lawang. "Produk Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kecamatan Manggala." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 844–51.
- Nida, B, Muslihun, and Zulpawati. "Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bank NTB Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas GAPENSI Di Kabupaten Lombok Tengah." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 219–34.
- Subairi, F. *Fikih Muamalah: Konsep Dan Implementasi Pembiayaan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sulaiman, M. "Qard Hasan Untuk UMKM: Studi Kasus Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 33–46.